



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA – SKPD) TAHUN 2023**

**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nyalah maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini merupakan salah satu kewajiban untuk merencanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance), efektif, efisien, bersih dan responsif serta akuntabel.

Rencana kerja tahun 2023 ini disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dan pencapaian target kinerja yang diharapkan.

Merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak terkait. Upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sesuai tuntutan tugas dan harapan masyarakat merupakan suatu tugas besar yang harus segera direalisasikan. Untuk itu, dukungan semua pihak dalam perbaikan sistem dan kinerja DPMPPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai akan sangat diperlukan demi terwujudnya akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan yang lebih baik dan meningkatnya realisasi investasi di daerah.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen yang dinamis sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang dianggap strategis dan sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah. Rencana kerja ini menggambarkan pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023 dan merupakan suatu sarana yang sangat penting dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tuapejat, Juli 2022

KEPALA DINAS

MOTISOKHI HURA, SE
NIP.19700407 200501 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman :
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun Lalu dan capaian Renstra DPMPTSP.....	8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan DPMPTSP.....	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi DPMPTSP.....	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	33
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	33
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	34
3.3 Program dan Kegiatan.....	36
BAB I RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	44
BAB V PENUTUP.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengamanatkan tentang penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah sebagai perencanaan tahunan dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah. Dokumen Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berisi program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalamnya juga memuat kebijakan, permasalahan permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan program-program serta kegiatan sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD), diharapkan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program OPD lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000.;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Secara Elektronik;
16. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.

Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023- 2026;
2. Merumuskan program dan kegiatan prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 . Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 . Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAEARAH

BAB V PENUTU

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Anggaran Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan penyerapan anggaran dinas yang ditargetkan 95% sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 90,64% atau terealisasi sebesar Rp. 3.863.667.535,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima rupiah) dari total anggaran dinas sebesar Rp.4.262.481.820,00 (empat milyar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai memuat 4 (empat) Program pada Tahun 2021. Dari keempat jumlah programter sebut terdapat 7 (tujuh)) kegiatan, dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan, semua program, kegiatan dan subkegiatan realisasi keuangan sudah memenuhi target yang telah di tetapkan, untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan.

Pada dasarnya program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target yang sudah direncanakan apa lagi dimasa pandemic covid -19 yang terjadi saat ini, akan tetapi ada kegiatan yang tidak mencapai target yang sudah ditentukan, dikarenakan adanya revocusing untuk penanggulangan covid -19. Masih banyak yang harus dikerjakan

untuk kedepan agar apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjalan dengan semestinya.

- b. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan.

Pada dasarnya program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun yang lalu sudah memenuhi target yang direncanakan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Kab. Kepulauan Mentawai 2021

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran 2021	Terget Kinerja	Realisasi	Capaian %
1	3		4		10	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		3.475.450.720		3.316.641.285	92,24
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.978.254.920		2.858.929.126	95,67
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.341.786.920	20 org	2.253.634.171	96,24
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	636.468.000	46 org	605.294.955	95,10
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		265.052.300		260.908.250	91,80
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.987.400	10 jenis	9.970.750	99,83
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.054.900	45 jenis	92.517.200	99,42
	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.989.000	2 jenis	17.979.000	99,94
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.425.000	6 jenis	3.300.000	60,83
	5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	138.596.000	14 kali	137.141.300	98,95

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		140.093.500		112.598.973	86,46
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.550.000	36 kali	74.060.473	72,93
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.543.500	24 jenis	38.538.500	99,99
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		92.050.000		84.204.936	95,04
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	57.200.000	10 unit	50.415.118	88,14
	2	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	14.200.000	10 unit	13.439.818	94,65
	3	Pemeliharaan/Rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	11.500.000	1 unit	11.200.000	97,39
	4	Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya	9.150.000	15 unit	9.150.000	100,00
2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		66.925.000		66.610.400	99,53
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		66.925.000		66.610.400	99,53
	1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	66.925.000	2 kecamatan	66.610.400	99,53
3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		370.798.000		143.087.200	54,83
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota		370.798.000		143.087.200	54,83

	1	Koordinasi dan Sikronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	56.350.000	1 kali	51.858.000	92,03
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	209.797.200	1 kali	30.749.400	14,66
4	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	104.650.800	1 kali	60.479.800	57,79
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		349.308.100		337.328.650	94
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		349.308.100		337.328.650	94
	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klater kompetensi	280.870.500	2 pelatihan	275.083.500	97,94
	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Peneydiaan instruktur serta saranan dan prasaranan lembaga pelatihan kerja	68.437.600	50 jenis	62.245.150	90,95
TOTAL KESELURUHAN			4.262.481.820		3.863.667.535	90,64

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai memuat indikator keberhasilan suatu Hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan akan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja ditahun berikutnya. DPMPTS juga Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditujukan kepada pelaku usaha/ pengguna layanan, dimana hasil dari penilaian akan menjadi tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah, khususnya aparatur pelayaan perizinan dan nonperizinan. Pelaksanaan survei berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil pelaksanaan survei adalah 76,20% yang diklasifikasikan sebagai mutu pelayanan Baik atau bernilai B.

Berikut ini hasil Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2021 disajikan secara lengkap pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
 Kabupaten Kepulauan Mentawai

No rekening	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2018 s/d 2022	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2021								Target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2022)		Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja 2021		Realisasi Renja 2021		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program/kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian Realisasi i Target Renstra				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja															
2.07.03	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja														

2.18.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	51	jenis	64.908.000	16	8.073.000	8	9.987.400	8	9.970.750	8	99,83	10	11.997.950	30.041.700	46,28
2.18.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	63	jenis	114.063.450	28	70.057.950	13	17.989.000	13	17.979.000	13	99,94	10	25.000.000	113.036.950	99,10
2.18.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya ATK dan makanan dan minuman	230	jenis	620.545.900	132	298.218.545	45	93.054.900	45	92.517.200	45	99,42	38	146.277.900	537.013.645	86,54
			232	org		135		43		43				46			
2.18.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30	jenis	37.500.000	0	0	6	5.425.000	4	3.300.000	4	-	6	19.995.000	23.295.000	62,12
2.18.01.2.06.09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	175	kali	1.250.000.000	72	506.633.264	7	138.596.000	7	137.141.300	7	98,95	15	178.334.000	822.108.564	65,77
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda															

2.18.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon, listrik, Air dan Internet	180	rekening	965.849.960	44	652.018.710	36	101.550.000	36	74.060.473	36	72,93	36	139.950.000	866.029.183	89,66
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	175	jenis	257.919.200	86	135.621.100	31	38.543.500	31	38.518.500	31	99,94	30	59.999.700	234.139.300	90,78
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	50	unit	350.000.000	33	156.847.053	10	57.200.000	10	50.415.118	10	88,14	10	74.997.000	282.259.171	80,65
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	62	jenis	103.237.000	14	29.430.900	20	14.200.000	20	13.439.818	20	94,65	20	19.960.000	62.830.718	60,86
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	6	paket	1.056.104.070	2	493.037.404	1	11.500.000	1	11.200.000	1	97,39	1	31.680.000	535.917.404	50,74

2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Perengkapan Kantor yang dipelihara	75	jenis	150.000.000	36	35.939.900	15	9.150.000	15	100,00	15	14.760.000	59.849.900	39,90
2.18.01.2.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	50	jenis	382.197.800	23	209.834.000	0	-	0	-	0	0	209.834.000	54,90
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal														-
02.18.02	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persepsi kemudahan berinvestasi													
2.18.02.2.02	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen RUPM Kep. Mentawai													
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen RUPM Kep. Mentawai	10	Kecamatan	750.000.000						-	10	500.000.000	500.000.000	66,67
02.18.05	PPROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	Pesentasi realisasi investasi													

02.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rata-rata pengurusan izin investasi																		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Tertaksananya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan																		
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tertaksananya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan kemasayarakat secara elektronik	24	Kecamatan	866.925.000	1	28.445.000	2	66.925.000	2	66.610.400	2	99,53	4	149.998.000	245.053.400	28,27			
2.12.2.12.01.19.01	Pelaksanaan pemeriksaan terhadap perizinan	Tertaksananya pemeriksaan izin dan non izin yang dikeluarkan	24	Kecamatan	1.050.000.000	10	347.024.000	0	0		0					347.024.000	33,05			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggara urusan ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik di bidang tugas masing-masing yang ada di DPMPTSP Kabupten Kepulauan Mentawai.

Dalam rangka melaksanakan regulasi pemerintahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai berupaya memenuhi keinginan masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk peningkatan mutu pelayanan, baik dari segi prosedur pelayanan maupun kinerja personil pelayanan.

Oleh karena itu sangatlah strategis dilakukan kebijakan pemangkasan birokrasi pelayanan sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan dapat menghemat waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat/pelaku usaha. Salah satu upaya peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat khususnya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam hal kinerja pelayanan jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Baik pelayanan perizinan bidang jasa usaha maupun pelayanan perizinan bidang tertentu.
2. Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Melaksanakan pelayanan pengaduan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha.
4. Melaksanakan peningkatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan surfey dalam rangka penerbitan izin ;

Pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Hal ini memang disadari bahwa dalam perencanaan awal diberikan target yang tidak begitu maksimal. Beberapa indikator kinerja pelayanan DPMPTSP ada yang tercapai target kinerja dan ada juga yang belum tercapai.

Rendahnya target kinerja pelayanan DPMPTSP didasarkan pada masih rendahnya kapasitas aparatur dalam proses pelaksanaan perencanaan daerah yang dimulai dari pengumpulan data dan informasi, perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian hingga monitoring dan evaluasi. Selain itu, belum kuatnya komitmen aparatur dalam menjaga konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator lainnya					Realisasi Capaian			Proyeksi		
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	5	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19
1	Indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan		78%	80%	80%	90%	76,61%	76,49%	76,20%	98	98	95
2	Realisasi PMDN		70%	75%	75%	80%	16,21%	16,21%	0,44%	23	23	1
3	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		80%	80%	80%	80%	0%	70%	75%	-	88	94

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 2 85 s/d 100 : Sangat Baik
- 3 70 s/d 85 : Baik
- 4 70 s/d < 70 : Cukup Baik
- 5 0 s/d< 55 : Kurang Baik

Hasil analisis terhadap penilaian indeks kepuasan masyarakat melalui kuesioner menunjukkan bahwa nilai SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hasil analisa dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 2.4
Hasil SKM DPMPTSP

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2.60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76.61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Dengan nilai SKM sebesar **76,20** apabila kita lihat tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah **“BAIK”**.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu unit teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas perbantuan dibidang Penanaman Modal, Bidang Ketenagakerjaan dan bidang Pelayanan Perizinan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
- b. Melaksanakan penyusunan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna pencapaian sasaran kegiatan yang telah direncanakan.
- c. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi perizinan terhadap publik baik perorangan maupun kelompok.
- e. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi di bidang pelayanan perizinan.

- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.
- h. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal.
- i. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal didaerah dengan memperdayakan badan usaha.
- j. Mempromosikan Penanaman Modal.
- k. Melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- l. Peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- m. Melaksanakan kebijakan daerah dibidang tenagakerja.
- n. Mengendalikan pelaksanaan program dibidang tenagakerja.
- o. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas.

Selain itu tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu pelayanan perizinan kepada masyarakat, dengan mudah, cepat, transparan, terpercaya dan berkualitas.

Agar tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai tentunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menyiapkan langkah-langkah strategis, yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Penyederhanaan prosedur pelayanan.
2. Peningkatan peran Satuan Tugas Percepatan Berusaha.
3. Peningkatan ketersediaan dokumen potensi sektor investasi, sehingga memudahkan bagi calon investor yang akan menanamkan modal.
4. Menekan waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan jenis perizinan.
5. Memberikan pelayanan dengan ramah, sopan dan menghilangkan kesan kaku yang selama ini ada pada birokrasi.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi informasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan salah satu ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan, dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.

Sedangkan rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pada Tabel berikut disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kode				Rancangan awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan				
				Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikator	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Kebutuhan Dana	Catatan penting
2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat			1.170.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat			984.352.550	
2	07	02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		300.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		97.377.400	
2	07	02	2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro		300.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro		97.377.400	
2	07	02	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen/buku	300.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen/buku	97.377.400	
2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja		650.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja		700.682.200	

2	07	03	2,01			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Tertindakannya Proses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klasterkompetensi		650.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Tertindakannya Proses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klasterkompetensi		700.682.200	
2	07	03	2,01	01		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	52 org	500.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	52 org	600.682.200	
2	07	03	2,01	02		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Tersedianya rutin kantor BLK Mini	20 jenis	150.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Tersedianya rutin kantor BLK Mini	20 jenis	100.000.000	
2	07	05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS bipartit struktur upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Terselenggaranya Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial (PP/PKB, Struktur skala upaha, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan		220.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS bipartit struktur upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Terselenggaranya Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial (PP/PKB, Struktur skala upaha, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan		186.292.950	
2	07	05	2,01			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	60 Perusahaan	220.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	60 Perusahaan	186.292.950	
2	07	05	2,01	03		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	60 Perusahaan	220.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	60 Perusahaan	186.292.950	

2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		5.394.553.792	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat			5.472.541.218	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	4.342.453.792	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		4.291.215.118	
2	18	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Tersusunnya Dokumen perencanaan perangkat daerah	30.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Tersusunnya Dokumen perencanaan perangkat daerah		0	
2	18	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0	
2	18	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	3.010.593.792	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah		2.980.393.792	
2	18	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.941.393.792	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	2.941.393.792	
2	18	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69.200.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 orang	39.000.000	

2	18	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Meningkatnya sumberdaya aparatur		36.200.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Meningkatnya sumberdaya aparatur		11.244.000	
2	18	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 stel	11.200.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 stel	11.244.000	
2	18	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 kali	25.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 kali	0	
2	18	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Meningkatnya administrasi umum perkantoran		362.500.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Meningkatnya administrasi umum perkantoran		481.416.000	
2	18	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Jenis	13.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Jenis	12.995.500	
2	18	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	79 jenis	118.500.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	79 jenis	209.469.500	
2	18	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 jenis	25.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 jenis	25.000.000	

2	18	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6.000.000	
2	18	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	200.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	227.951.000	
2	18	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Meningkatnya ketersediaan barang milik daerah perangkat daerah		25.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Meningkatnya ketersediaan barang milik daerah perangkat daerah			
2	18	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	25.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
2	18	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Meningkatnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		653.160.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Meningkatnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		558.130.826	
2	18	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 bulan	115.200.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 bulan	101.675.000	
2	18	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 orang	537.960.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 orang	456.455.826	

2	18	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah		225.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah		260.030.500	
2	18	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	75.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	87.712.500	
2	18	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 unit	15.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 unit	22.260.000	
2	18	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	120.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	150.058.000	
2	18	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	15.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Persentase Kesesuaian Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)		690.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Persentase Kesesuaian Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)		591.106.600	
2	18	02	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		240.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		141.106.700	

2	18	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	I Dokumennaskah akademik dan ranperda	141.106.700	
2	18	02	2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Dokumen Kebijakan Peta Potensi Investasi		449.999.900	
2	18	02	2,02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	5 Kecamatan	449.999.900	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu		201.565.500	
2	18	04	2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Meningkatnya Jumlah masyarakat/pelaku usaha mengurus izin		201.565.500	
2	18	04	2,01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Kecamatan	201.565.500	

2	18	05				Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Persentase realisasi investasi		160.500.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Persentase realisasi investasi		388.654.000		
						Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Meningkatnya realisasi investasi kab/kota		160.500.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Meningkatnya realisasi investasi kab/kota		388.654.000		
2	18	05	02	2,01		Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	150 Pelaku Usaha	100.000.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	150 Pelaku Usaha	237.340.000		
2	18	05	03	2,01		Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	6 kecamatan	60.500.000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	6 kecamatan	151.314.000		
									TOTAL				6.456.893.768	0	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan renja harus menelaah kebijakan dan program prioritas nasional sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah. Pada bab ini tertuang hasil telaah kebijakan dan program pembangunan nasional yang melekat pada pada perangkat daerah. Kebijakan dan prioritas pembangunan dan program prioritas dengan merujuk Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 sebanyak 5 prioritas pembangunan yaitu:

- a. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.
- b. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.
- c. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya.
- d. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air.
- e. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang disertai dengan perbaikan tata kelola pemerintahan pada semua unsur pembangunan, mewujudkan pengawasan internal pemerintahan yang semakin berkualitas, dan pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan dan akuntabel. Pada tahap ini dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di semua unit pelayanan yang berbasis pada teknologi informasi. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan meningkatkan kinerja e-government dan membuat jaringan terintegrasi seluruh kecamatan dan perangkat daerah melalui web area network (WAN).

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Seperti halnya tujuan dan sasaran pada Rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2023-2026, maka tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Tahun 2023 sesuai dengan Renstra yaitu :

1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. DPMPTSP menetapkan tujuan untuk 4 (empat) tahun yang akan datang sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
2. Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas
3. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien

2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah dapat diukur yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator atau ukuran keberhasilan.

Berikut merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun yang akan datang Tahun 2023-2026 adalah sebagaimana yang tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun ke-			
				2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan	20%	25%	25%	25%
2.	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Calon Pelaku Usaha yang berinvestasi	7 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	9 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha
3.		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Rata-rata lama Pengurusan Izin	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
4.		Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

3.3 Program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 selain program dan kegiatan rutin, terdapat program dan kegiatan utama yang menjadi arah dan pedoman perencanaan pembangunan daerah tahun 2023. Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 yaitu:

Tabel 3.2

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023

				Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Kebutuhan Dana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat						
2	07	02		Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		97.377.400		Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	300.000.000
2	07	02	2,01	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		97.377.400		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	300.000.000
2	07	02	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	1 Dokumen/buku	97.377.400		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	300.000.000
2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		700.682.200		Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja	850.682.200
2	07	03	2,01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			700.682.200		Terlaksananya Proses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaterkompetensi	850.682.200

2	07	03	2,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	52 org	600.682.200	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	64 org	650.682.200
2	07	03	2,01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Tersedianya rutin kantor BLK Mini	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	20 jenis	100.000.000	Tersedianya rutin kantor BLK Mini	50 jenis	200.000.000
2	07	05	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS bipartif struktur upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		186.292.950	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS bipartif struktur upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan		220.000.000
2	07	05	2,01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	Terselenggaranya Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial (PP/PKB, Struktur skala upaha, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		186.292.950	Terselenggaranya Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial (PP/PKB, Struktur skala upaha, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan		220.000.000
2	07	05	2,01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	60 Perusahaan	186.292.950	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	60 Perusahaan	220.000.000
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		5.472.541.218			6.028.343.500

2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		4.291.215.118	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		4.739.689.500
2	18	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		0	Tersusnya Dokumen perencanaan perangkat daerah		35.000.000
2	18	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		0	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		35.000.000
2	18	01	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		2.980.393.792	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah		3.269.000.000
2	18	01	2,02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	25 orang	2.941.393.792	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	3.200.000.000
2	18	01	2,02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	7 orang	39.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 orang	69.000.000
2	18	01	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya sumbedaya aparatur	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		11.244.000	Meningkatnya sumbedaya aparatur		11.244.000

2	18	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	12 stel	11.244.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 stel	11.244.000
2	18	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi umum perkantoran	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		481.416.000	Meningkatnya administrasi umum perkantoran		519.000.000
2	18	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	6 Jenis	12.995.500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 jenis	13.000.000
2	18	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	79 jenis	209.469.500	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	79 jenis	225.000.000
2	18	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	4 jenis	25.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 jenis	25.000.000
2	18	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	6 Dokumen	6.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6.000.000
2	18	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	36 Laporan	227.951.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	250.000.000
2	18	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		558.130.826	Meningkatnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		641.675.000

2	18	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	36 bulan	101.675.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 bulan	101.675.000
2	18	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	26 orang	456.455.826	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 orang	540.000.000
2	18	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		260.030.500	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah		263.770.500
2	18	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	12 Unit	87.712.500	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	87.712.500
2	18	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	27 unit	22.260.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 unit	26.000.000
2	18	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	1 paket	150.058.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	150.058.000

2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kesesuaian Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		591.106.600	Persentase Kesesuaian Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)		650.000.000
2	18	02	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		141.106.700	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		150.000.000
2	18	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	1 Dokumennaskah akademik dan ranperda	141.106.700	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumennaskah akademik dan ranperda	150.000.000
2	18	02	2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Peta Potensi Investasi	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		449.999.900	Jumlah Dokumen Kebijakan Peta Potensi Investasi		500.000.000
2	18	02	2,02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	5 Kecamatan	449.999.900	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	5 Kecamatan	500.000.000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		201.565.500	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu		250.000.000
2	18	04	2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Jumlah masyarakat/pelaku usaha mengurus izin	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		201.565.500	Meningkatnya Jumlah masyarakat/pelaku usaha mengurus izin		250.000.000

2	18	04	2,01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	4 Kecamatan	201.565.500	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Kecamatan	250.000.000
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		388.654.000	Persentase realisasi investasi		388.654.000
2	18	05	2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Meningkatnya realisasi investasi kab/kota	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		388.654.000	Meningkatnya realisasi investasi kab/kota		388.654.000
2	18	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	150 Pelaku Usaha	237.340.000	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	150 Pelaku Usaha	237.340.000
2	18	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	6 kecamatan	151.314.000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	8 kecamatan	151.314.000
TOTAL									6.456.893.768			7.399.025.700

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang sudah sesuai dengan Penetapan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah maka program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dapat dilihat di tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Sumber Dana			
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								984.352.550		
2	0		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								97.377.400		
2	0		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								97.377.400		
2	0	0	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	80 persen	1 Dokumen/bu ku	1 Dokumen/b uku	97.377.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	0	2,										0	
2	7	2	01	1									
2	0	0			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						700.682.200		
2	0	0		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								700.682.200	
2	0	0	2,	0	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Tertaksananya Proses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaterkompetensi	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	20 persen	52 org	52 org	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	0	0	2,	0									
2	7	3	01	1									

2	0	0	2,	0	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja	Tersedianya rutin kantor BLK Mini	Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaterkompetensi	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	20 persen	20 jenis	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	0	0	0		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								186.292.950
2	0	0	2,	5	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								186.292.950
2	0	0	2,	01	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS bipartif struktur upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial (PP/PKB, Struktur skala upaha, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	40 persen	60 Perusahaan	186.292.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	0	0	2,	01									
2	1	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								5.472.541.218
2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.291.215.118
2	1	0	2,	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								0
2	1	0	2,	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	100 Persen	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	0	2,	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.980.393.792

2	1	0	2,	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	100 Persen	25 orang	100 persen	2.941.393.792	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	8	1	02	1										
2	1	0	2,	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	100 Persen	7 orang	100 persen	39.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	8	1	02	2										
2	1	0	2,	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
2	8	1	05										11.244.000	
2	1	0	2,	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Meningkatnya sumbdaya aparatur	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	100 Persen	12 stel	100 persen	11.244.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	8	1	05	2										
2	1	0	2,	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya sumbdaya aparatur	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	100 Persen	6 kali	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	8	1	05	1										
2	1	0	2,	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	8	1	06										481.416.000	
2	1	0	2,	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya administrasi umum perkantoran	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	100 Persen	6 Jenis	100 persen	12.995.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	8	1	06	1										

2	1	0	2,	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Meningkatnya administrasi umum perkantoran	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	100 Persen	79 jenis	100 persen	209.469.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	0	2,	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya administrasi umum perkantoran	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	100 Persen	4 jenis	100 persen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	0	2,	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Meningkatnya administrasi umum perkantoran	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	100 Persen	6 Dokumen	100 persen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	0	2,	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya administrasi umum perkantoran	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	100 Persen	36 Laporan	100 persen	227.951.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	0	2,	0	Pengadaan Barang Milik Daerah								0	
2	1	0	2,	0	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	1	0	2,	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya ketersediaan barang milik daerah perangkat daerah	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	100 Persen	3 Unit	100 persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	0	2,	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								558.130.826	

2	1	0	2,	0	Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	100 Persen	36 bulan	100 persen	101.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	0	2,	0	Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	100 Persen	26 orang	100 persen	456.455.826	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	0	2,	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	1	0	2,	0	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	100 Persen	12 Unit	100 persen	87.712.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	0	2,	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	100 Persen	27 unit	100 persen	22.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	0	2,	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	100 Persen	1 paket	100 persen	150.058.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini merupakan salah satu acuan untuk para penyelenggara program dan kegiatan Bagian Tata Usaha, Bidang Penanaman Modal, Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun kalangan masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 berisi materi kegiatan yang akan dilaksanakan dan target yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja DPMPTSP. Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Kiranya Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam melaksanakan kegiatan pembangunan khususnya di bidang pemberian pelayanan perizinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tuapejat, Juli 2022

KEPALA DINAS


MOTISOKHI HURA, SE
NIP.19700407 200501 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA – SKPD) TAHUN 2024**

**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nyalah maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini merupakan salah satu kewajiban untuk merencanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance), efektif, efisien, bersih dan responsif serta akuntabel.

Dengan mengacu pada RKPD Tahun 2023 dan berpedoman pada Renstra 2023-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka disusunlah rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk mendukung pencapaian RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rencana Kerja ini diharapkan dapat memaksimalkan tugas dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki 2 (dua) urusan wajib yaitu Ketenaga kerja dan Penanaman Modal

Merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak terkait. Upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sesuai tuntutan tugas dan harapan masyarakat merupakan suatu tugas besar yang harus segera direalisasikan. Untuk itu, dukungan semua pihak dalam perbaikan sistem dan kinerja DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai akan sangat diperlukan demi terwujudnya akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan yang lebih baik dan meningkatnya realisasi investasi di daerah.

Rencana kerja ini menggambarkan pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024 dan merupakan suatu sarana yang sangat penting dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan terhadap tugas

pokok dan fungsi masing-masing unit kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tuapejat, Juli 2023



KEPALA DINAS

MOTISOKHI HURA, SE.,M.A.P

NIP.19700407 200501 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman :
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN LALU.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun Lalu dan capaian Renstra DPMPTSP.....	9
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan DPMPTSP.....	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi DPMPTSP.....	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	34
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	34
3.3 Program dan Kegiatan.....	36
BAB I RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	44
BAB V PENUTUP.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengamanatkan tentang penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah sebagai perencanaan tahunan dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah. Dokumen Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategi (RENSTRA) dan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berisi program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalamnya juga memuat kebijakan, permasalahan permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan program-program serta kegiatan sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dokumen ini merupakan suatu pedoman penyusunan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, tetapi dokumen ini juga mempunyai kedudukan yang sangat berarti dalam penentuan efisiensi optimalisasi pelaksanaan agenda program kegiatan.

Sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok-pokok pencapaian dan pelaksanaan suatu kegiatan dilingkup Organisasi Perangkat Daerah, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Agenda program kegiatan yang bersifat prioritas maupun non prioritas dilingkup Organisasi Perangkat Daerah, perlu didukung oleh dokumen yang terorganisir dan terencana sesuai menurut Tugas Pokok dan Fungsi. Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan kegiatan secara teknis, dokumen ini sudah merupakan konsekuensi logis bagi perangkat daerah yang hendak memformulasikan berbagai ide dan masukan dari spektrum yang lebih luas.

Salah satu pertimbangan dan indikator untuk memacu keberhasilan kinerja sesuai menurut standar pelayanan minimal dilingkup Organisasi Perangkat Daerah, adalah perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hasil evaluasi dari program kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dengan demikian, disamping dokumen ini sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi

dokumen ini juga bermanfaat sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan dan kendala yang dianggap telah terlaksana maupun dihadapi.

Untuk terjaminnya pelaksanaan program kegiatan secara optimal, efektif, efisien dan terencana, maka setiap proses perencanaan perlu dilakukan berbagai tahapan yang salah satu diantaranya yakni regulasi yang baik dan memperoleh kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai menurut hukum normatif.

Dokumen ini disamping sebagai agenda dalam penyusunan perencanaan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi dokumen ini juga bertujuan sebagai kerangka dalam mewujudkan pelayanan publik kearah peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000.;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Secara Elektronik;
 13. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023-2026;
2. Merumuskan program dan kegiatan prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;

3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang menginflementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 . Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 . Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAEARAH

BAB V PENUTU

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renscana strategis Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Untuk penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai melaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2023 sejumlah Rp **4.279.219.535,-** (*Empat milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah*). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan dengan realisasi anggaran Rp **3.930.129.421,-** (*Empat milyar sembilan ratus tiga puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*) atau sebesar **91,84%**

Pelaksanaan program-program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan.

Pada dasarnya program /kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Masih banyak yang harus dikerjakan untuk kedepan agar apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjalan dengan semestinya.

- b. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan.

Pada dasarnya program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun yang lalu sudah memenuhi target yang direncanakan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Kab. Kepulauan
Mentawai 2023

KODE REKENING	Program/Kegiatan/Sub kegiatan		Pagu Anggaran	Pencapaian Kinerja Keuangan	
				Realisasi	Persentase
1	2		3	4	5
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		3.416.549.535	3.253.958.574	95,24
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		11.244.000	11.244.000	100,00
2.18.01.2.01.02	1	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	11.244.000	11.244.000	100,00
2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.528.999.085	2.394.504.327	94,68
2.18.01.2.02.01	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.502.599.085	2.376.504.327	94,96
2.18.01.2.02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.400.000	18.000.000	68,18
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		323.712.200	321.881.618	99,43
2.18.01.2.06.01	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.717.500	5.717.500	100,00
2.18.01.2.06.04	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	146.188.200	146.071.600	99,92
2.18.01.2.06.05	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.801.500	18.800.000	99,99

2.18.01.2.06.06	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	1.650.000	55,00
2.18.01.2.06.09	5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.005.000	149.642.518	99,76
2.16.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		464.652.000	448.673.323	96,56
2.16.01.2.08.02	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.400.000	71.677.323	82,96
2.16.01.2.08.04	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	378.252.000	376.996.000	99,67
2.16.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87.942.250	77.655.306	88,30
2.18.01.2.09.02	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	72.592.250	62.305.306	85,83
2.18.01.2.09.06	2	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	15.350.000	15.350.000	100,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		76.807.000	75.435.200	98,21
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		76.807.000	75.435.200	98,21
2.18.04.2.01.01	1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	76.807.000	75.435.200	98,21
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		480.000.000	303.299.400	63,19

2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota		480.000.000	303.299.400	63,19
2.18.05.2.01.0 2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	376.562.000	222.429.300	59,07
2.18.05.2.01.0 3	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	103.438.000	80.870.100	78,18
2.17.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		36.664.600	29.003.200	79,10
2.17.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		36.664.600	29.003.200	79,10
2.17.02.2.01.0 1	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	36.664.600	29.003.200	79,10
2.17.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		269.198.400	268.433.047	99,72
2.17.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		269.198.400	268.433.047	99,72
2.17.03.2.01.0 2	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Peneydiaan instruktur serta saranan dan prasaranan lembaga pelatihan kerja	269.198.400	268.433.047	99,72
Jumlah			4.279.219.535	3.930.129.421	91,84

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai memuat indikator keberhasilan suatu Hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan akan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja ditahun berikutnya. DPMPST juga Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditujukan kepada

pelaku usaha/ pengguna layanan, dimana hasil dari penilaian akan menjadi tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan perizinan oleh aparat pemerintah, khususnya aparat pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pelaksanaan survei berdasrkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. menunjukkan hasil pengukuran kinerja DPMPTSP tahun 2022 berada pada nilai interval konversi (NIK) 76,61 – 88,30 dan nilai interval (NI) berada diantara 3,0644 – 3,532, sehingga dapat dikategorikan kinerja unit pelayanan DPMPTSP Baik (B).

Berikut ini hasil Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2022 disajikan secara lengkap pada Tabel 2.2

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Kepulauan Mentawai

No rekening	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2018 s/d 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja OPD Tahun 2018-2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2022			Target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
2.07.03	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja								
2.07.03.2.01	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan								
2.2.12.01.15.09	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan BLK	Tersedianya peralatan dan perlengkapan BLK disiberut selatan	400.000.000	155.450.150			0		155.450.150	0

2.2.12.01.15.10	Operasional BLK	Terlaksananya operasional BLK	480.000.000	127.241.500				0		127.241.500	0
2.07.03.2.01.02	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klasterkompetensi	1.694.242.000	678.219.250	282.366.800	267.667.400	94,79			945.886.650	1
2.07.03.2.01.02	Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan struktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Tersediannya struktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	485.000.000	62.245.150	286.835.350	134.331.808	46,83		269.198.400	465.775.358	1
	NON URUSAN									-	
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah								-	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perangkat daerah								-	

2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi perangkat daerah	30.000.000	0	29.990.000	29.360.000	97,90		29.360.000	1
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan							-	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	10.755.000.000	6.706.113.385	2.763.151.193	1.254.170.779	45,39	2.502.599.085	10.462.883.249	1
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium aparatur DPMPPTSP (honor PNS dan Pegawai Kontrak)	3.066.302.658	2.313.177.533	593.954.980	591.762.484	99,63	26.400.000	2.931.340.017	1
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum							-	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	64.908.000	18.043.750	11.997.950	11.946.700	99,57	5.717.500	35.707.950	1
2.18.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	117.088.450	88.022.950	28.025.000	28.025.000	100,00	18.801.500	134.849.450	1

2.18.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya ATK dan makanan dan minuman	620.545.900	454.729.745	146.277.900	145.523.233	99,48	146.188.200	746.441.178	1
2.18.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	37.500.000	3.300.000	10.740.000	9.050.000	84,26	3.000.000	15.350.000	0
2.18.01.2.06.09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tertaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1.250.000.000	643.768.518	198.398.000	198.388.005	99,99	150.005.000	992.161.523	1
2.18.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemda							-	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon, listrik, Air dan Internet	965.849.960	682.272.723	94.950.000	81.994.641	86,36	86.400.000	850.667.364	1
2.18.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	257.919.200	187.919.200	59.999.700	59.994.200	99,99	378.252.000	626.165.400	2
2.18.01.2.07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-			-	

2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhi Peralatan Kantor	29.507.058		29.507.058	29.507.058	100,00		29.507.058	1
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-			-	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	350.000.000	204.118.021	72.997.000	68.518.200	93,86	72.592.250	345.228.471	1
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	103.237.000	72.301.618	19.960.000	19.960.000	100,00	15.350.000	107.611.618	1
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	1.056.104.070	997.274.808	31.680.000		0,00		997.274.808	1
2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya	Perlengkapan Kantor yang dipelihara	150.000.000	45.089.900	14.760.000	14.710.000	99,66		59.799.900	0
2.2.12.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	382.197.800	231.384.000	0				231.384.000	1
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal									

2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan kemasyarakatan secara elektronik	866.925.000	193.205.400	148.480.000	146.636.800	98,76	76.807.000	416.649.200	0
2.18.04.2.01.02	Pelaksanaan pemeriksaan terhadap perizinan	Terlaksananya pemeriksaan izin dan non izin yang dikeluarkan	555.000.000	347.024.000	0	-	0,00		347.024.000	1
02.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								-	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanaman modal							-	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pembinaan penanaman Modal	1.312.500.000	193.205.400	262.082.200	162.152.000	61,87	376.562.000	731.919.400	1
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengawasan penanaman modal	1.000.000.000	347.024.000	126.571.800	109.626.800	86,61	103.438.000	560.088.800	1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggara urusan ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik di bidang tugas masing-masing yang ada di DPMPTSP Kabupten Kepulauan Mentawai.

Dalam rangka melaksanakan regulasi pemerintahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai berupaya memenuhi keinginan masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk peningkatan mutu pelayanan, baik dari segi prosedur pelayanan maupun kinerja personil pelayanan.

Oleh karena itu sangatlah strategis dilakukan kebijakan pemangkasan birokrasi pelayanan sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan dapat menghemat waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat/pelaku usaha. Salah satu upaya peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat khususnya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam hal kinerja pelayanan jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Baik pelayanan perizinan bidang jasa usaha maupun pelayanan perizinan bidang tertentu.
2. Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Melaksanakan pelayanan pengaduan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha.
4. Melaksanakan peningkatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan surfey dalam rangka penerbitan izin ;

Pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Hal ini memang disadari bahwa dalam perencanaan awal diberikan target yang tidak begitu maksimal. Beberapa indikator

kinerja pelayanan DPMPTSP ada yang tercapai target kinerja dan ada juga yang belum tercapai.

Rendahnya target kinerja pelayanan DPMPTSP didasarkan pada masih rendahnya kapasitas aparatur dalam proses pelaksanaan perencanaan daerah yang dimulai dari pengumpulan data dan informasi, perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian hingga monitoring dan evaluasi. Selain itu, belum kuatnya komitmen aparatur dalam menjaga konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai

Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah			
	2023	2024	2025	2026
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,75%	2,70%	2,65%	2,60%
Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan	20%	25%	25%	25%
Rata-rata lama Pengurusan Izin	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
Jumlah Nilai Realisasi Investasi	35 milyar	40 milyar	45 milyar	50 milyar
Nilai LAKIP	B	B	B	B
Jumlah inovasi yang diterapkan	1	1	1	1
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	85%	85%	90%

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 2 85 s/d 100 : Sangat Baik
- 3 70 s/d 85 : Baik
- 4 70 s/d < 70 : Cukup Baik
- 5 0 s/d < 55 : Kurang Baik

Hasil analisis terhadap penilaian indeks kepuasan masyarakat melalui kuesioner menunjukkan bahwa nilai SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hasil analisa dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 2.4
Hasil SKM DPMPTSP

NILAI PERSEPS I	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYAN AN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2.60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Dengan nilai SKM sebesar **76,20** apabila kita lihat tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah **“BAIK”**.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu unit teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas perbantuan dibidang Penanaman Modal, Bidang Ketenagakerjaan dan bidang Pelayanan Perizinan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
- b. Melaksanakan penyusunan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna pencapaian sasaran kegiatan yang telah direncanakan.
- c. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi perizinan terhadap publik baik perorangan maupun kelompok.
- e. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- f. Melaksanakan pelayanan administrasi di bidang pelayanan perizinan.
- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.
- h. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal.
- i. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal didaerah dengan memperdayakan badan usaha.
- j. Mempromosikan Penanaman Modal.
- k. Melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- l. Peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- m. Melaksanakan kebijakan daerah dibidang tenagakerja.
- n. Mengendalikan pelaksanaan program dibidang tenagakerja.
- o. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas.

Selain itu tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu pelayanan perizinan kepada masyarakat, dengan mudah, cepat, transparan, terpercaya dan berkualitas.

Agar tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai tentunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menyiapkan langkah-langkah strategis, yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Penyederhanaan prosedur pelayanan.
2. Peningkatan peran Satuan Tugas Percepatan Berusaha.
3. Peningkatan ketersediaan dokumen potensi sektor investasi, sehingga memudahkan bagi calon investor yang akan menanamkan modal.
4. Menekan waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan jenis perizinan.
5. Memberikan pelayanan dengan ramah, sopan dan menghilangkan kesan kaku yang selama ini ada pada birokrasi.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi informasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) 2023 Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan analisis kebutuhan, tidak ada perubahan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun. Proses perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai atau tidak sesuai, cocok atau tidak cocok

besarannya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Pada Tabel berikut disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

KODE	Rancangan awal RKPD						Lokasi	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil analisis Kebutuhan			Catatan penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan	Target Capaian	Pagu Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	2	7		8	9	10	11
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				5.514.792.977	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					5.359.888.888	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.514.792.977	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.359.888.888	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				220.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					260.000.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja	22 persen	220.000.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja		22 persen	260.000.000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan	75 persen	220.000.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan		68persen	260.000.000	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang	150.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			200.000.000	

2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah esepkatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	70.000.000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	60.000.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.294.792.977	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5.099.888.888	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	4.204.792.977	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	4.099.888.888	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	30.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	25.000.000	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	5 Dokumen
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	100 persen	2.920.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	2.728.000.000	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	2.850.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.658.000.000	24 Orang/bulan
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	1 Dokumen	70.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70.000.000	1 Dokumen

2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	345.000.000	
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 komputer, 1 printe Unit	15.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	15.000.000	
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	11.000.000	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertaksana Kegiatan Administrasi Umum	100 persen	365.792.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertaksana Kegiatan Administrasi Umum	100 persen	481.888.888	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	115.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	106.000.000	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	250.592.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	375.888.888	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertaksananya Administrasi Umum	100 persen	95.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertaksananya Administrasi Umum	100 persen	90.000.000	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	9 Unit	75.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	75.000.000	

			dibayarkan Pajaknya				Jabatan					
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	15.000.000		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Kesesuaian Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)	100 persen	410.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Kesesuaian Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)	100 persen	500.000.000		
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	160.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	1Dokumen	250.000.000		
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	160.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	250.000.000		
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Tersedianya peta potensi investasi kab/kota	1 dokumen	250.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Tersedianya peta potensi investasi kab/kota	1dokumen	250.000.000		
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000		

2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	90 Persen	200.000.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	90 Persen	150.000.000	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu	90 persen	200.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu	6kecamatan	150.000.000	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	200.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kep. Mentawai		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	150.000.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase realisasi Investasi	85 persen	480.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Persentase realisasi Investasi	85 persen	350.000.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah realisasi investasi kab/kota	85 persen	480.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah realisasi investasi kab/kota	50persen	350.000.000	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Pelaku Usaha	240.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kep. Mentawai		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	15 Pelaku Usaha	200.000.000	

2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	10 Kegiatan Usaha	240.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kep. Mentawai	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	15 Kegiatan Usaha	150.000.000	
-----------------	--	--------------------	---	-------------------	-------------	--	--------------------	---	-------------------	-------------	--

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan renja harus menelaah kebijakan dan program prioritas nasional sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah. Pada bab ini tertuang hasil telaah kebijakan dan program pembangunan nasional yang melekat pada pada perangkat daerah. Kebijakan dan prioritas pembangunan dan program prioritas dengan merujuk Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 sebanyak 5 prioritas pembangunan yaitu:

- a. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.
- b. Pengurangan Kesenjangan Antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.
- c. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya.
- d. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air.
- e. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang disertai dengan perbaikan tata kelola pemerintahan pada semua unsur pembangunan, mewujudkan pengawasan internal pemerintahan yang semakin berkualitas, dan pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan dan akuntabel. Pada tahap ini dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di semua unit pelayanan yang berbasis pada teknologi informasi. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan meningkatkan kinerja e-government dan membuat jaringan terintegrasi seluruh kecamatan dan perangkat daerah melalui web area network (WAN).

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Seperti halnya tujuan dan sasaran pada Rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode

2023-2026, maka tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Tahun 2024 sesuai dengan Renstra yaitu :

1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. DPMPTSP menetapkan tujuan untuk 4 (empat) tahun yang akan datang sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
- 2. Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas
- 3. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien

2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah dapat diukur yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator atau ukuran keberhasilan.

Berikut merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun yang akan datang Tahun 2023-2026 adalah sebagaimana yang tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Dan sasaran Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026

SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah			
		2023	2024	2025	2026
Menurunya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,75%	2,70%	2,65%	2,60%
	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan	20%	25%	25%	25%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Rata-rata lama Pengurusan Izin	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	35 milyar	40 milyar	45 milyar	50 milyar
Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	B	B	B	B
	Jumlah inovasi yang diterapkan	1	1	1	1

	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	85%	85%	90%
--	---	------	-----	-----	-----

3.3 Program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 selain program dan kegiatan rutin, terdapat program dan kegiatan utama yang menjadi arah dan pedoman perencanaan pembangunan daerah tahun 2024. Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 yaitu:

Tabel 3. 2
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan dan Prakiran Maju Perangkat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Mentawai

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		SUMBER DANA
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3	4	5	8	9	4	15	16	17
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				4.416.386.161			6.963.018.888	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.416.386.161			6.963.018.888	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				120.000.000			200.000.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			-	120.000.000		-	200.000.000	DAU
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatnya Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi		65 persen	120.000.000	Meningkatnya Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	68 persen	200.000.000	DAU
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi								DAU
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab. Kep. Mentawai	16 Orang	120.000.000	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		200.000.000	DAU
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			-	0		-		DAU

2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja 4	10 persen	-	Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja 4	15persen		DAU
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan							DAU
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab.Kep. Mentawai	5 Laporan		50 Orang		DAU
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			4.296.386.161			6.763.018.888	DAU
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.517.386.161		-	4.890.518.888	DAU
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam proses Perencanaan dan Penganggaran		100 persen	30.000.000	-	30.000.000	DAU
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							DAU
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kep. Mentawai	1 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	30.000.000	DAU
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan ASN		100 persen	2.832.722.161	-	2.836.222.161	DAU

2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Kep. Mentawai	24 Orang/bulan	2.762.722.161	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.762.722.161	DAU
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									DAU
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kep. Mentawai	1 Dokumen	70.000.000		1 Dokumen	73.500.000	DAU
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100 persen	261.000.000		-	519.150.000	DAU
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									DAU
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kep. Mentawai	1 Paket	10.000.000		10 Paket	12.000.000	DAU
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									DAU
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kep. Mentawai	3 Paket	80.000.000		3 Paket	184.000.000	DAU
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									DAU
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kep. Mentawai	3 Paket	15.000.000		15 Paket	28.750.000	DAU
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									DAU
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kep. Mentawai	1 Dokumen	6.000.000		5 Dokumen	6.900.000	DAU
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									DAU

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Mentawai	30 Laporan	150.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	287.500.000	DAU
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD		100 persen	45.000.000	Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD	-	373.250.000	DAU
2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								DAU
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kep. Mentawai	1 Unit	30.000.000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	345.000.000	DAU
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								DAU
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Mentawai	1 komputer, 1 printe Unit	15.000.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	17.250.000	DAU
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								DAU
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kep. Mentawai	2 Unit	0	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	11.000.000	DAU
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		100 persen	288.664.000	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	-	508.368.888	DAU
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								DAU
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kep. Mentawai	3 Laporan	115.200.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	132.480.000	DAU

2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen peta Potensi dan peluang Investasi yang tersusun		1 Dokumen	189.000.000	Persentase Dokumen peta Potensi dan peluang Investasi yang tersusun	1Dokumen	800.000.000	DAU
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota								DAU
		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Mentawai	1 Dokumen	189.000.000	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	800.000.000	DAU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			-	150.000.000		-	322.500.000	DAU
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan		6 kecamatan	150.000.000	Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	6kecamatan	322.500.000	DAU
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								DAU
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kep. Mentawai	200 Pelaku Usaha	150.000.000	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	322.500.000	DAU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN ENANAMAN MODAL			-	390.000.000		-	500.000.000	DAU
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal		10 Pelaku Usaha	390.000.000	Persentase Pelaku Usaha Yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal	10 Pelaku Usaha	500.000.000	DAU
2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya								DAU

		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kep. Mentawai	10 Pelaku Usaha		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Pelaku Usaha		DAU
2.18.05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha								DAU
		Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Kep. Mentawai	10 Pelaku Usaha	240.000.000	Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		250.000.000	
2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal								
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Kep. Mentawai	10 Kegiatan Usaha	150.000.000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	15 Kegiatan Usaha	250.000.000	DAU

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyebaran informasi baik melalui media elektronik, media massa dan media online Dinas Komunikasi dan Informatika sangat diharapkan perannya dalam penyebaran informasi kepada masyarakat luas.

Adapun Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang sudah sesuai dengan Penetapan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah maka program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dapat dilihat di tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2024			SUMBER DANA
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUBKEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3	4			5	8	9	17
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.850.108.486	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						494.990.747	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					-	434.999.847	DAU
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					65 persen	434.999.847	DAU
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Meningkatnya Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	Kab. Kep. Mentawai	16 orang	434.999.847	DAU
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					-	59.990.900	DAU
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					15 persen	59.990.900	DAU
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemerluhan persyaratan kerja	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PPKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab. Kep. Mentawai	5 Laporan	59.990.900	DAU

2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										4.355.117.739	DAU
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									-	3.779.228.739	DAU
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									100 persen	25.006.200	DAU
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam proses Perencanaan dan Penganggaran	Kab. Kep. Mentawai	5 Dokumen	25.006.200	DAU				
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								100 persen	2.902.329.639	DAU	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Kesejahteraan ASN	Kab. Kep. Mentawai	24 Orang/bulan	2.832.329.639	DAU				
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Kesejahteraan ASN	Kab. Kep. Mentawai	1 Dokumen	70.000.000	DAU				
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								100 persen	251.636.900	DAU	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Kep. Mentawai	1 Paket	9.998.000	DAU				
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Kep. Mentawai	3 Paket	106.314.700	DAU				
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Kep. Mentawai	3 Paket	15.000.000	DAU				
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Kep. Mentawai	1 Dokumen	6.000.000	DAU				

2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkarantara	Kab. Kep. Mentawai	30 Laporan	114.324.200	DAU
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 persen	50.500.000	DAU
2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD	Kab. Kep. Mentawai	1 Unit	35.600.000	DAU
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD	Kab. Kep. Mentawai	1 komputer, 1 printe Unit	14.900.000	DAU
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 persen	486.616.000	DAU
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Mentawai	3 Laporan	106.000.000	DAU
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Mentawai	12 Laporan	380.616.000	DAU
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 persen	63.140.000	DAU
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi PD	Kab. Kep. Mentawai	9 Unit	53.600.000	DAU
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kep. Mentawai	29 Unit	9.540.000	DAU
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					-	103.939.000	DAU

2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					1 Dokumen	103.939.000	DAU
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen peta Potensi dan peluang Investasi yang tersusun	Kab.Kep. Mentawai	1 Dokumen	103.939.000	DAU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					-	79.993.000	DAU
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					6 kecamatan	79.993.000	DAU
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Kab.Kep. Mentawai	200 Pelaku Usaha	79.993.000	DAU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN ENANAMAN MODAL					-	391.957.000	DAU
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal				10 Pelaku Usaha	391.957.000	DAU
2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Pemasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Persentase realisasi investasi	Jumlah Penyelesaian Pemasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Persentase Pelaku Usaha Yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal	Kab.Kep. Mentawai	10 Pelaku Usaha	90.000.000	DAK NON FISIK
2.18.05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Persentase realisasi investasi	Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha Yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal	Kab.Kep. Mentawai	10 Pelaku Usaha	200.000.000	DAK NON FISIK

2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	Persentase realisasi investasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Persentase Pelaku Usaha Yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal	Kab. Kep. Mentawai	10 Kegiatan Usaha	101.957.000	DAK NON FISIK
-----------------	----------------------------	--------------------------------	--	--	--------------------	-------------------	-------------	---------------

BAB V

PENUTUP

Puji syukur kami ucapkan akhirnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2023-2026 dapat diselesaikan walau masih banyak yang harus disempurnakan lagi. Dalam lingkup internal Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 berfungsi sebagai acuan bahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 sehingga penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 .

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini merupakan salah satu acuan untuk para penyelenggara program dan kegiatan Bagian Tata Usaha, Bidang Penanaman Modal, Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun kalangan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 berisi materi kegiatan yang akan dilaksanakan dan target yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2-26 yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja DPMPTSP. Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Renja ini merupakan suatu langkah yang sistematis dalam rangka meningkatkan dan mencapai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sesuai harapan.

Tuapejat, Juli 2023



MOTISUKHI HURA, SE., M.A.P
NIP.19700407 200501 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Tuapejat KM.5 Kecamatan Sipora Utara Kode Pos 25700
Telp. (0759) 320661 - Fax : (0759) 320035 - Email : kp2t.mentawai@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: 04 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusunan agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, teratur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala DPMPTSP.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun

- 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Terhadap Tim Penyusun Renja Tahun 2024, dimaksud pada dictum KESATU, melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) sesuai ketentuan/peraturan perundang undangan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024
- KEEMPAT : Bilamana ada ketentuan tambahan, akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atas kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tuapejat
Pada tanggal : 15 Januari 2024



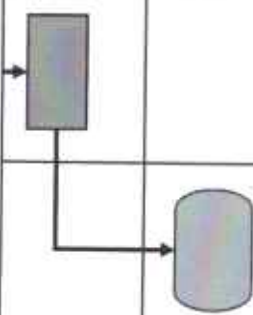


**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN RENCANA KERJA (RENJA)**

10.	Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;	
11.	Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;	
Keterkaitan		Peralatan /Perlengkapan
1.	Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	1 Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2.	Penyusunan Data	2 Komputer
3.	SOP Pengarsipan	3 Pedoman/Kerangka Acuan Kerja
		4 Jaringan Internet
		5 Printer
		6 Alat Tulis Kantor
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renja SKPD ini tidak akan berjalan lancar.		Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu PintuKab.Kep.Mentawai untuk periode satu tahun.

SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)											
No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Staf	Kasubag	Sekretaris	Kepala Dinas		Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menerima disposisi surat permintaan penyusunan Renja						Disposisi pada surat masuk	10 Menit	Disposisi	SOP alur surat masuk dan keluar	
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi rencana kerja tahunan masing-masing bidang dan sekretariat						Format penyusunan dokumen renja SKPD	2 jam	format penyusunan dokumen renja SKPD		
3	Menyampaikan format pengumpulan data informasi rencana kerja tahunan kepada masing-masing bidang dan sekretariat						Format penyusunan dokumen renja SKPD	1 jam	format penyusunan dokumen renja SKPD		
4	Meneliti kelengkapan bahan-bahan dan melaksanakan rapat pembahasan dengan bidang dan tim penyusunan renja						Bahan Penyusunan Renja	1 hari	Notulen tentang hasil pembahasan Renja		
5	Membuat konsep Draft Renja untuk diparaf oleh Sekretaris						Notulen tentang hasil pembahasan Renja	2 hari	Draft Renja		
6	Menerima draft renja dan menelitinya untuk diteruskan kepada Kepala Dinas DPMPTSP						Draft Renja	1 hari	Draf Renja yang sdh diteliti dan diparaf		
7	Menandatangani Draft renja, jika setuju jika tidak dikembalikan kepada sekretaris untuk diperbaiki						Draf Renja yang sdh diteliti dan diparaf	2 hari	Draft Buku Rencana Kerja yg sudah di tandatangani		
8	Menerima draft yang sudah ditanda tangani dan mengembalikan kepada Kasubag Program untuk dikirim ke Bappeda						Draft Buku Rencana Kerja yg sudah di tandatangani	30 menit	Draft Buku Rencana Kerja yg sudah di tandatangani		

9	Menerima Draft dan menugaskan staf untuk mencatatkan di Da mencetak dan mengirimkan ke alamat surat dan 1 berkas diarsipkan					Konsep surat pengantar dan Draft Buku Rencana Kerja yg sudah di tandatangani	1 Jam	Buku Renja DPMP TSP	SOP alur surat masuk dan keluar
10	Mencatatkan di Daftar Pengendali keluar, nomor dan stempel kemudian mengirimkan ke alamat surat dan 1 berkas diarsipkan					Buku Renja DPMP TSP	30 menit	Buku Renja DPMP TSP	

KEPALA DINAS
 PEMERINTAH KABUPATEN
 DPMP TSP
 MONISON HINURAH SE, M.A.P
 NIP. 197204072008011008